



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0007/Pdt.G/2013/PA.LWB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;-----

PEMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan S1, Alamat Jalan

Tujuh Maret RT. 006 RW. 003 Kelurahan Lewoleba Selatan,

Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya

disebut sebagai "Pemohon"

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan

SMA, Alamat Sebelumnya tinggal di Desa Leudanung,

Kecamatan Omsuri, Kabupaten Lembata, dan sekarang

tidak diketahui alamatnya dengan jelas didalam maupun

diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya

disebut sebagai "Termohon"

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon ;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 20 Februari

2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba dibawah

register perkara Nomor : 0007/Pdt.G/2013/PA.LWB tanggal 15 April 2013 telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1 Bahwa pada tanggal 07 Mei 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 40/01/V/2003, tertanggal 07 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh KUA Omesuri, Kabupaten Lembata ;-----

2 Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;-----

3 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon sepakat untuk bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Benihading, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pada bulan Juli 2004 Pemohon berangkat ke Kupang untuk melanjutkan study (kuliah), sedangkan Termohon bertempat tinggal bersama orangtua Pemohon ;-----

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak I (laki-laki) umur 9 tahun ;

Anak tersebut saat ini ikut bersama keluarga Termohon di Desa Leudanung ;-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2005 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh ;-----

a Pemohon tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Termohon karena Pemohon masih kuliah dan kebutuhan sehari-hari Termohon dan anaknya dipenuhi oleh _____ orangtua

Pemohon ;-----

a Termohon sering mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain ;-----

b Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orangtua Pemohon ;-----

c Termohon pernah membuang pakaian Pemohon dan menginjak – injak ditanah ;-----

6 Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2007 disebabkan oleh Termohon bertengkar dengan orangtua Pemohon sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon, dan tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama kerumah orangtua Termohon di Desa Leudanung sampai sekarang dan sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti diwilayah Republik Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari informasi tentang keberadaan Termohon guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keluarga Termohon selalu menutupinya ;-----

8 Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara dengan Pemohon dengan Termohon secara baik-baik agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali tetapi tidak berhasil ;-----

9 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan ijin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (..... Bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (..... Binti) didepan sidang Pengadilan Agama Lewoleba ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut relaas panggilan gaib nomor : 0002/Pdt.G/2013/PA.LWB tertanggal 18 April

2013 dan tanggal 20 Mei 2013 melalui radio Rally Pelangi yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan jalan mendamaikan Pemohon agar dapat rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan untuk upaya mediasi dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat Permohonan Pemohon sebagaimana diatas dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya tersebut untuk menceraikan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa ;

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, Nomor : 40/01/V/2003 Tanggal 07 Mei 2003, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 ;-----
- 2 Foto kopi Surat Keterangan melakukan perceraian dari Plt kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Lembata, Nomor : DPPO.837/1/63/2013 bulan Meret 2013, bermaterai cukup dan dinazzeegel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lewoleba, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

Saksi I,

SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Benihading II, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata,

- Bahwa Saksi Kenal Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya berlangsung pada Mei 2003 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri, selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama Umat **Anak I** semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan harmonis, namun sejak 2007 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, hingga berganti pertengkaran antara Termohon dan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon membela Pemohon. hingga pada akhirnya Termohon melempar batu kepada Pemohon tapi mengenai kepala orang tua Pemohon dan hal itu menjadikan tambah runcingnya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ;-----

- Bahwa Saksi bersama orang tua Pemohon dan Keluarga Termohon pernah berembuk dan menasehati Pemohon dan Termohon agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil. Dan dengan tanpa seizin Pemohon Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Desa Leudanung selama satu Minggu dan Saksi mendapat khabar bahwa Termohon sudah pergi merantau sejak tahun 2007 hingga sekarang tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak dketahui alamatnya ;-----

Saksi II,

SAKSI II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Benihading II,

Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata.

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon disamping saksi sebagai perangkat desa ditempat Pemohon dan Termohon tinggal ;-----
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang pernikahannya berlangsung pada Mei 2003 ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di Desa Benihading II, Kecamatan Buyasuri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja tanpa ada pertengkaran dan perselisihan ;-----
- Bahwa Pemohon waktu menikah masih status sebagai mahasiswa, dan setelah menikah sebulan kemudian Pemohonpun pergi ke Kupang untuk meneruskan studiy dan itupun tidak bermasalah, namun sejak mulai akhir tahun 2005 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak betah lagi hidup dirumah orang tua Pemohon karena tidak cocok dengan orang tua Pemohon. Hingga akhirnya Termohon pulang kerumah orang tua Termohon ;-----
- Bahwa saksi juga telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;-----
- Bahwa saksi ketahui sejak tahun 2007 Termohon pergi kerumah orang tuanya di Desa Leudanung Kecamatan Omesuri namun saat ini saksi tidak ketahui lagi tentang keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya dan Pemohon sudah tidak akan mengajukan alat bukti lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dan mohon diberikan putusan atas perkaranya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar berusaha membina rumah tangganya dengan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, akan tetapi Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menguasai kepada orang lain sebagai wakil kuasanya untuk datang menghadap sidang dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tahapan upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan hal tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan tentang permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keabsahan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dalam melakukan perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian yang merupakan akta otentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balauring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Lembata ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan bukti surat P.2 dalam melakukan / mengajukan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon telah mendapatkan surat izin bercerai dari atasannya (Pejabat yang berwenang), sehingga telah terpenuhi maksud dari pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yangto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 ;----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pesrselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2005 hal tersebut terjadi karena disebabkan sikap dan perbuatan Termohon yang suka mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orang tua Pemohon kemudian pada tahun 2007 tanpa seizin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini selama lebih kurang 6 tahun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon :-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dalam persidangan, akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hukum dan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal itu terjadi karena disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai dan bahkan sampai bertengkar dengan orang tua Pemohon kemudian kedua saksi ketahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini telah berlangsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 6 tahun, Termohon tidak pernah kembali kepada

Pemohon :-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah dapat diterima untuk dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan hal tersebut disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai dan bahkan sampai bertengkar dengan orang tua Pemohon ;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dalam rumah tangga mereka selama lebih kurang 6 tahun hal mana perpisahan tersebut terjadi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal mana disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang tidak menghargai dan bahkan sampai bertengkar dengan orang tua Pemohon. Kemudian dengan keadaan tersebut telah berpuncak pada perpisahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 6 tahun dengan perginya Termohon meninggalkan Pemohon dan selama itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon. Sehingga dengan keadaan tersebut telah membuat Pemohon merasa sangat kecewa dan tidak mau lagi untuk membina rumah tangganya dengan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah (*break down marriage*) yang berarti hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, maka hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menetapkan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula. Olehnya itu pengadilan berkesimpulan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diatas, maka jalan terbaik yang ditempuh oleh Pengadilan adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon ketimbang untuk dipertahankan;---

Menimbang, bahwa dengan tidak mungkin dipersatukannya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Yungto pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang memohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, menurut hukum alasan-alasannya telah terpenuhi. Dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka permohonan Pemohon pada petitum poin 2 tersebut harus dikabulkan dengan verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg (*Reglement Buiten Gowesten*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan

verstek ;-----

3 Memberi izin kepada Pemohon (..... Bin) untuk menjatuhkan

talak satu raj'i terhadap Termohon (..... Binti) di depan sidang

Pengadilan Agama Lewoleba pada waktu yang akan ditentukan

kemudian ;-----

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar. Rp.

270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Selasa, tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1434 Hijriyah dengan Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH sebagai Ketua Majelis, KOIDIN, S.HI dan ALFIAN YUSUF, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dan LILI HERAWATI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. MOHAMMAD HAFIZH BULA, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

KOIDIN, S.HI

Hakim Anggota,

ttd

ALFIAN YUSUF, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

LILI HERAWATI, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 190.000,- |
| 3. Biaya Proses : | |
| a. Atk | Rp. 39.000,- |
| b. Meterai | Rp. 6.000,- |
| c. Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 270.000,- |

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)